

UPAYA KEMENTERIAN AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN REMBANG DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN PADA USIA DINI TAHUN 2021-2022

Minkhotul Khaerul Ariyanto

Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Kamal (STAIKA) Sarang Rembang

Email: ariyanto@gmail.com

ABSTRACT

Marriage according to Law No. 16 of 2019 concerning marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to live a happy and eternal household based on the Almighty God. Therefore, marriage must be maintained by both parties in order to achieve the goals of the marriage, so that there needs to be readiness from both parties, both mentally and materially, meaning that physically men and women have reached the age limit that can be categorized according to positive law and baligh according to Islamic law. This research can be categorized as Empirical Research. Empirical Research is research that obtains data from primary data sources. And this research approach uses an Empirical Juridical approach by collecting data and primary data information addressed to the Ministry of Religion and the Religious Court of Rembang Regency. From the results of this study, it can be concluded that the driving factors for early marriage are as follows: 1) Pregnant Outside of Marriage. 2) Avoiding Adultery. 3) Economy. 4) Customs and Habits. Efforts of the Ministry of Religion of Rembang Regency. Rembang to minimize Early Childhood Marriage as follows: 1) Counseling to the community through Officers and Head of Religious Counselors. 2) Socialization: a) Socialization and guidance to students through madrasahs and schools by the Head of the Madrasah Education Section and the Head of the Islamic Community Guidance Section. b) Socialization of the role of parents related to early marriage by the Head of the KUA and the Head of the Islamic Community Guidance Section. 3) Guidance: a) Guidance for Prospective Brides and Grooms by the KUA, Head of the Islamic Community Guidance Section of the Ministry of Religion and Officers of the Religious Court Representative. b) Guidance activities for students by the Head of the Islamic Community Guidance Section of the Ministry of Religion. As well as the efforts of the Rembang Regency Religious Court which is the last link in the child marriage process is to tighten administrative requirements, provide explanations, explore the child's true wishes and see the true benefits and disadvantages of child marriage related to the Marriage Dispensation application. The Religious Court is also still building cooperation with related parties such as NU and Muhammadiyah community organizations, and together with the Ministry of Religion provides guidance related to increasing knowledge of early marriage.

Pernikahan menurut UU No 16 Tahun 2019 tentang pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan- kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material, artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum

positif dan baligh menurut hukum Islam. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai Penelitian Empiris. Penelitian Empiris yaitu penelitian yang memperoleh data dari sumber data primer. Dan Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dengan cara pengumpulan data maupun informasi data primer yang ditujukan kepada Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Kab. Rembang. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong pernikahan usia dini sebagai berikut :1) Hamil Diluar Nikah. 2)Menghindari Perzinaan. 3) Ekonomi. 4) Adat dan Kebiasaan. Upaya – upaya Kementerian Agama Kab. Rembang untuk meminimalisir Pernikahan Usia Dini sebagai berikut: 1) Penyuluhan kepada masyarakat melalui Petugas dan Ketua penyuluh agama. 2) Sosialisasi: a) Sosialisasi serta pembinaan terhadap pelajar melalui madrasah dan sekolah oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan Kepala Seksi Bimas Islam. b) Sosialisasi terhadap peranan orang tua terkait pernikahan dini oleh Kepala KUA dan Kepala Seksi Bimas Islam. 3) Bimbingan: a) Bimbingan Calon Pengantin oleh KUA, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama dan Petugas Perwakilan Pengadilan Agama. b) Kegiatan bimbingan bagi mahasiswa oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama. Serta Upaya dari Pengadilan Agama Kabupaten Rembang yang merupakan mata rantai terakhir dalam proses pernikahan anak adalah memperketat syarat – syarat administrasi, melakukan penjelasan, menggali kehendak anak yang sebenarnya serta melihat masalah dan mafsadat yang sebenarnya dari pernikahan anak terkait permohonan Dispensasi Kawin. Pengadilan Agama juga masih membangun kerjasama dengan pihak – pihak terkait seperti organisasi masyarakat NU dan Muhammadiyah, dan bersama – sama dengan Kementerian Agama melakukan bimbingan terkait meningkatkan pengetahuan pernikahan di usia dini.

Keywords: *Early Marriage, Efforts, Driving Factors*

PENDAHULUAN

Dalam Islam melakukan pernikahan berarti melaksanakan ajaran agama. Selain itu pernikahan dinilai tidak hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu pengenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk memeliharanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.¹

Dalam Undang undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia–Inpres No.1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidzhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, meskipun kebutuhan

¹ Abdul Ghazali. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana. H-8

² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

biologis merupakan faktor yang sangat penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasikan kehidupan bersama baik untuk mendapatkan kebutuhan biologis.³

Perkawinan bisa diartikan pertalian yang sah atau resmi antara laki-laki dan wanita untuk waktu yang lama. Perkawinan merupakan salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga keluarga mereka masing-masing.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan arah penelitian ini dapat dikategorikan sebagai Penelitian Empiris. Dari segi istilah, Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Penelitian juga bisa diartikan sebagai suatu proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan menggunakan informasi empiris. Sedangkan, definisi empiris berasal dari empirisme, yakni suatu istilah filsafat untuk menjelaskan teori epistemology yang menganggap bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah dengan cara memperoleh data dari sumber data primer.⁴

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dengan cara pengumpulan data maupun informasi data primer yang ditujukan kepada Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Kab. Rembang. Sumber data dalam penelitian hukum normatif empiris yaitu sumber data primer: Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah penulis melakukan wawancara, observasi, sampel dengan pihak yang menjadi objek penelitian diantaranya adalah pegawai Kementerian Agama dan Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Rembang yaitu Kasi (Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Rembang), KASUBAG TU (Kepala Tata Usaha) Pengadilan Agama Kabupaten Rembang. Adapun dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang ada kaitannya dengan pernikahan dini di Kabupaten Rembang. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah

³ KHI Tahun 1991

⁴ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UIPress, h.15 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, h.77.

sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Populasi dalam arti istilah adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Pengambilan sampel yaitu suatu aktifitas untuk memilih sampel dari populasi. Populasi merupakan orang yang terkait dalam penanganan kasus pernikahan dini di Kab. Rembang. Dalam penelitian ini populasinya terlalu luas maka perlu seleksi untuk mewakili populasi. Populasi dan responden yang diambil sebagai berikut: 1) Kementerian Agama Kab. Rembang (Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama), dan 2) Pengadilan Agama Kab. Rembang (Kepala Tata Usaha Pengadilan Agama). Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen.

PEMBAHASAN

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Permasalahan ini memang sangat dilema. Disatu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang dianggap mampu memikul tugas sebagai suami dan istri, sedangkan di sisi lain godaan dan rangsangan begitu sporadis tersebar di mana-mana.

Oleh karena itu, ketentuan batas usia pernikahan perlu dicanangkan kembali dengan melihat hukum. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan atau keburukan, jalbul masalih wa daf'ul mafasid.⁶

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari pernikahan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya pernikahan di bawah umur.

Di samping itu pernikahan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah ditentukan dalam UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1, bahwa pernikahan hanya

⁵ KHI Tahun 1991

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.IV, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000,h.78.

diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁷

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang pernikahan, bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Meskipun demikian dalam hal pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 masih memberikan kemungkinan. Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019, yaitu adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Adanya aturan tentang pembatasan umur dalam Undang- Undang Pernikahan karena tidak terdapatnya aturan-aturan fiqih baik secara eksplisit maupun implisit. Tentu saja dengan alasan penetapan batas umur bagi kedua mempelai lebih menjamin kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri.⁸

Namun ketentuan Bab II pasal 7 ayat (1) pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Ketentuan Bab II Pasal 7 ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Apalagi dalam Bab II tentang syarat-syarat pernikahan pasal 7 ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

Undang-undang perkawinan sudah mengatur terkait batasan persyaratan untuk melaksanakan perkawinan yaitu sekurang- kurangnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan tersebut sebenarnya sudah ada perubahan dari ketentuan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu umur 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.

Walaupun undang-undang sudah mengatur terkait batasan persyaratan usia tertentu, tetapi tidak dapat menutup kemungkinan tetap dilaksanakannya perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur atau dini apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun umur calon mempelai belum memenuhi syarat normatif Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, perkawinan tetap bisa dilaksanakan apabila mendapatkan izin dispensasi kawin. Ketentuan ini juga bisa dipahami bahwa undang-undang perkawinan membuka peluang adanya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dengan persyaratan tambahan secara administratif. Negara melalui undang-undang perkawinan telah menghalalkan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Orang tua kedua calon mempelai tidak boleh memaksakan kehendak untuk melangsungkan

⁷ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi ritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No1/1974 sampai KHI(Cet.3; Bandung: renada Media Group, 2006), h.74.

perkawinan belum cukup umur. Apabila kehendak untuk melangsungkan perkawinan dini berasal dari orang tua maka harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Orang tua hanya berhak memberi izin perkawinan. Hal ini berarti orang tua seharusnya mempunyai peran pasif, sedangkan yang berperan aktif kemungkinan terjadinya perkawinan dini adalah justru pada kedua calon mempelai. Ketentuan persetujuan dari kedua mempelai ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang perkawinan yaitu:

Ayat 1: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ayat 2: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ayat 3: Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Ayat 4: Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Ayat 5: Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. Ayat 6: Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dengan adanya batasan usia tersebut, diharapkan supaya para pihak yang akan melaksanakan perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Kestabilan emosional, kedewasaan serta kemampuan berfikir yang sudah matang dan bahkan kemampuan ekonomi calon pengantin menjadi pertimbangan utama melaksanakan perkawinan.

Dari hasil penelitian pada tahun 2021 serta 2022 terdapat penurunan 0,7% Pengantin Laki-Laki umur 19 dengan jumlah penurunan 3 Pengantin Laki -Laki dan 5% Pengantin Wanita umur 19 dengan jumlah penurunan 23 Pengantin Wanita. Sedangkan untuk Perkara Dispensasi Kawin tahun 2021–2022 turun 29 %, dengan penurunan perkara sebanyak 99 perkara.

Dari hasil wawancara terhadap Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Rembang, adapun faktor pendorong pernikahan dini sebagai berikut :

1) Hamil Diluar Nikah

Kehamilan diluar nikah merupakan masalah yang sering terjadi disetiap tahunnya baik dikalangan pedesaan maupun perkotaan. Khususnya pada usia remaja, hal ini disebabkan oleh kenakalan remaja yang tidak dapat membuat keputusan terhadap lawan jenis sehingga terjadi perzinahan, kasus ini bisa disebut juga pergaulan bebas. Maka dari itu peranan orang tua sangat penting dalam memberikan pendidikan dan pengawasan

terhadap anak remaja yang orang tua itu sendiri faham terhadap keadaan emosional dan perilaku anaknya.

2) Menghindari Perzinaan

Pernikahan merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT, oleh karena itu dilakukanlah pernikahan pada usia dini untuk menghindari anak remaja melakukan perzinaan.

3) Ekonomi

Keluarga kurang mampu selalu dihadapkan dengan keadaan yang sulit dalam keadaan ekonomi terpuruk. Karena itu ekonomi menjadi salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Sebagian besar pendapat orang tua menikahkan anaknya sama saja mengurangi beban hidup, karena setelah menikah biaya hidup anak akan ditanggung suami. Sehingga biaya untuk hidup orang tua berkurang.

4) Adat dan Kebiasaan

Sebagian kelompok, desa, ataupun keluarga pernikahan pada usia dini merupakan warisan turun temurun.

Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Rembang juga menjelaskan terkait menghambat atau mencegah pernikahan pada usia dini sebagai berikut :

1) Pengawasan Orang Tua

Pengawasan dan bimbingan orang tua sangat penting dalam hal pergaulan bebas yang menjadi faktor terjadinya pernikahan usia dini.

2) Pola Pikir (mindset)

Mengubah pola pikir orang tua menikahkan anaknya sama saja mengurangi beban hidup, karena setelah menikah biaya hidup anak akan ditanggung suami.

Sehingga biaya untuk hidup orang tua berkurang. Bisa dapat dipahami pikiran seperti itu sama halnya memaksa anak untuk menikah, sementara itu dalam hal lahir maupun batin, anak belum siap untuk melakukan pernikahan.

Terdapat upaya-upaya Kementerian Agama Kabupaten Rembang untuk membantu ataupun meminimalisir pernikahan usia dini seperti pernyataan sebelumnya :

1) Penyuluhan kepada masyarakat melalui Petugas dan Ketua penyuluh agama.

2) Sosialisasi:

- a. Sosialisasi serta pembinaan terhadap pelajar melalui madrasah dan sekolah oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan Kepala Seksi Bimas Islam
- b. Sosialisasi terhadap peranan orang tua terkait pernikahan dini oleh Kepala KUA dan Kepala Seksi Bimas Islam.

3) Bimbingan:

- a. Bimbingan Calon Pengantin oleh KUA dan Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama.
- b. Kegiatan bimbingan bagi mahasiswa oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama.

Dari hasil wawancara terhadap Kepala Bagian Tata Usaha Pengadilan Agama Kabupaten Rembang, adapun faktor pendorong pernikahan dini hampir sama dengan yang dikatakan oleh Kepala Seksi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Rembang sebagai berikut:

- 1) Hamil Diluar Nikah.
Hamil diluar nikah berawal disebabkan karena salah pergaulan yang berakibat menjadi kenakalan remaja dengan lawan jenis dan akhirnya remaja dapat hamil diluar nikah.
- 2) Budaya.
Adapun suatu keluarga, desa dan wilayah mempunyai kebiasaan menikah pada usia dini.
- 3) Ekonomi.
Keterpurukan ekonomi pada suatu keluarga khususnya keluarga yang mempunyai anak perempuan lebih banyak menikahkan anaknya pada usia dini. Karena menurut kebanyakan pendapat orang tua yang pendapatannya masih dibawah ketentuan upah minimum daerah, menikahkan anak perempuan di usia dini dapat menurunkan beban keluarga dari masalah ekonomi
- 4) Pendidikan.
Rendahnya pendidikan di suatu daerah juga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan di usia dini. Sulitnya mencari pekerjaan bagi anak perempuan yang berpendidikan rendah menjadi pemicu pernikahan dini.

Menurut Kepala Bagian Tata Usaha Pengadilan Agama Kabupaten Rembang upaya dari Pengadilan Agama yang merupakan mata rantai terakhir dalam proses pernikahan anak adalah memperketat syarat-syarat administrasi, melakukan penjelasan, menggali kehendak anak yang sebenarnya serta melihat masalah dan mafsadat yang sebenarnya dari pernikahan anak terkait permohonan Dispensasi Kawin.

Pengadilan Agama juga masih membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti organisasi masyarakat NU dan Muhammadiyah, dan bersama-sama dengan Kementerian Agama melakukan bimbingan terkait meningkatkan pengetahuan pernikahan di usia dini.

KESIMPULAN

Faktor pendorong pernikahan usia dini adalah dikarenakan: 1) Hamil Diluar Nikah. Kehamilan diluar nikah merupakan masalah yang sering terjadi disetiap tahunnya baik dikalangan pedesaan maupun perkotaan. Khususnya pada usia remaja, hal ini disebabkan oleh kenakalan remaja yang tidak dapat membuat keputusan terhadap lawan jenis sehingga terjadi perzinahan, kasus ini bisa disebut juga pergaulan bebas. Maka dari itu peranan orang tua sangat penting dalam memberikan pendidikan dan pengawasan terhadap anak remaja yang orang tua itu sendiri faham terhadap keadaan emosional dan perilaku anaknya. 2) Menghindari Perzinahan. Pernikahan merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT, oleh karena itu dilakukanlah pernikahan pada usia dini untuk menghindari anak remaja melakukan perzinahan. 3) Faktor ekonomi. Keluarga kurang mampu selalu dihadapkan dengan keadaan yang sulit dalam keadaan ekonomi terpuruk. Karena itu ekonomi menjadi salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Sebagian besar pendapat orang tua menikahkan anaknya sama saja mengurangi beban hidup, karena setelah menikah biaya hidup anak akan ditanggung suami. Sehingga biaya untuk hidup orang tua berkurang. 4) Adat dan Kebiasaan. Sebagian kelompok, desa, ataupun keluarga pernikahan pada usia dini merupakan warisan turun temurun.

Upaya Kementerian Agama Kab. Rembang berpengaruh dalam menekan dan meminimalisir pernikahan pada usia dini, upaya – upaya Kementerian Agama Kab. Rembang sebagai berikut: 1) Penyuluhan kepada masyarakat melalui Petugas dan Ketua penyuluh agama. 2) Melakukan Sosialisasi: a. Sosialisasi serta pembinaan terhadap pelajar melalui madrasah dan sekolah oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan Kepala Seksi Bimas Islam. b) Sosialisasi terhadap peranan orang tua terkait pernikahan dini oleh Kepala KUA dan Kepala Seksi Bimas Islam. 3) Melakukan Bimbingan: a. Bimbingan Calon Pengantin oleh KUA, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama dan Petugas Perwakilan Pengadilan Agama, dan b. Kegiatan bimbingan bagi mahasiswa oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama.

Upaya dari Pengadilan Agama Kabupaten Rembang yang merupakan mata rantai terakhir dalam proses pernikahan anak adalah memperketat syarat-syarat administrasi, melakukan penjelasan, menggali kehendak anak yang sebenarnya serta melihat masalah dan mafsadat yang sebenarnya dari pernikahan anak terkait permohonan Dispensasi Kawin. Pengadilan Agama juga masih membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti organisasi masyarakat NU dan Muhammadiyah, dan bersama – sama dengan Kementerian Agama melakukan bimbingan terkait meningkatkan pengetahuan pernikahan di usia dini. Dalam upaya tersebut sedikit banyaknya dapat menghambat faktor pendorong terjadinya pernikahan pada usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghozali. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.IV, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No1/1974 sampai KHI*(Cet.3; Bandung: renada Media Group, 2006).
- KHI Tahun 1991.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan .